



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI SANJAYA BIN MAHDE**
2. Tempat lahir : Gunung Tiga
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /16 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Tiga Rt / Rw : 008 / 001 Kec.
Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SANJAYA Bin (Alm) MAHDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 57070100101952 An Deris Andrian P;

Dikembalikan kepada saksi korban Jemmy Manopo

- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO tipe CPH2471 warna Gold dengan Nomor Imei 1 863180060468531, Imei 2 863180060468523;

Di Rampas Untuk di Musnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Dedi Sanjaya Bin (Alm) Mahde bersama-sama dengan rekan nya Sdr. Andi (DPO) Pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 08.50 Wib atau atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat Di Desa Negeri Katon Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yang telah *"Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Dedi Sanjaya Bin (Alm) Mahde mendapat telepon dari ANDI (DPO) selanjutnya Andi (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk melakukan Penipuan kemudian terdakwa dan Andi (DPO) bersepakat bahwa keuntungan setiap uang yang masuk atau berhasil ditipu oleh Andi (DPO) Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 dan membagi peran yaitu terdakwa mencari rekening Bank dan ATM sebanyak-banyaknya dan menerima uang hasil melakukan penipuan dan Andi (DPO) yang melakukan penipuan dengan mencari korban dan setelah berhasil uang tersebut akan masuk ke Rekening yang telah disiapkan oleh terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa atas kesepakatan terdakwa dengan Andi (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi awal bulan November tahun 2023 Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa an. SAIPUL ZUHRI (DPO) di pasar Kota Gajah Kec, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah dengan tujuan membeli 3 (tiga) buah buku tabungan beserta kartu ATM dengan harga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per buah dan total uang yang Terdakwa berikan kepada saudara Saipul Zuhri (DPO) adalah Rp. 2.400.000, (Dua juta empat ratus ribu rupiah) yang salah satunya rekening BRI dan atm BRI tersebut di dapatkan dari saksi Amanda Aprilia Binti Martono yaitu Rekening Bank BRI dengan nomor 0130-01-017637-53-2 atas nama Amanda Aprilia selanjutnya Terdakwa menghubungi Andi (DPO) dengan memberitahukan telah mendapatkan 3 (Tiga) buah buku tabungan beserta kartu ATM yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa yaitu Saipul Zuhri (DPO) Kemudian Andi meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan Nomor Rekening 3 (Tiga) buah buku tabungan tersebut, yang salah satunya rekening BRI dan atm BRI tersebut di dapatkan dari saksi Amanda Aprilia Binti Martono yaitu Rekening Bank BRI dengan nomor 0130-01-017637-53-2 atas nama Amanda Aprilia kemudian Andi mengatakan kepada terdakwa "Nanti Kalau Ada Uang Masuk Ke Rekening Kamu Terdakwa Kabari".

• Bahwa cara Andi (DPO) melakukan penipuan dengan mengaku sebagai Username akun whatsapp an Didik Dan Aldi pada awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 19.26 Wib tiba-tiba Saksi Jemmy Manopo mendapatkan pesan whatsapp dari seseorang yang tidak Saksi Jemmy Manopo kenal dengan No. Telp. 0887-4373-88769 yang mempunyai username a.n. DIDIK kemudian dengan rangkaian kebohongan menawarkan bibit jagung kepada Saksi Jemmy Manopo terjadi tawar-menawar Dan atas tawaran tersebut Saksi Jemmy Manopo tidak minat tawaran tersebut sekira pukul 20.02 Wib tiba-tiba Saksi Jemmy Manopo mendapatkan pesan whatsapp baru lagi dari nomor yang tidak Saksi Jemmy

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manopo kenal dengan No.Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI dengan rangkaian kebohongan menawarkan bibit jagung yang sama kemudian Saksi Jemmy Manopo percaya dan tergerak hatinya dan sepakat untuk membeli bibit jagung dari No. Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI tersebut sebanyak 1 (satu) Ton dengan harga Rp. 113.700.000 (seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat pembayaran tersebut akan dibagi 2 (dua) kali pembayaran selanjutnya itu Saksi Jemmy Manopo berunding terkait sistem pembayaran bibit jagung dengan No. Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI tersebut Dan Saksi Jemmy Manopo meminta sistem pembayaran tersebut secara COD, akan tetapi username a.n. ALDI tersebut tidak menyetujui dan meminta sistem pembayaran bibit jagung tersebut secara transfer Lalu Saksi Jemmy Manopo menerima tawaran tersebut Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November tahun 2023 sekira pukul 08.52 Wib Saksi Jemmy Manopo atas tipu muslihat dan rangkaian kebohongan tersebut tergerak untuk mentransfer uang pembayaran bibit jagung tersebut sebesar Rp. 56.850.000 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Bank BRI 0130-01-017637-53-2 atas nama AMANDA APRILIA yang mana rekening dan Atm bri tersebut atas penguasaan terdakwa kemudian Saksi Jemmy Manopo menanyakan kepada No. Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI tersebut kapan barang berupa bibit jagung sebanyak 1 (satu) Ton tersebut sampai dilokasi Saksi Jemmy Manopo, lalu Aldi mengatakan bahwa barang berupa bibit jagung sebanyak 1 (satu) Ton tersebut sampai dilokasi Saksi Jemmy Manopo kurang lebih pukul 10.00 Wib. kemudian setelah itu Saksi Jemmy Manopo menunggu barang berupa bibit jagung sebanyak 1 (satu) Ton tersebut sampai dilokasi Saksi Jemmy Manopo, namun setelah melawati batas waktu yang ditentukannya barang berupa bibit jagung sebanyak 1 (satu) Ton tersebut tidak juga kunjung datang ke lokasi Saksi Jemmy Manopo. Setelah itu sekira jam

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.01 Wib Saksi Jemmy Manopo mencoba menghubungi No. Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI namun No. Telp. 0882- 8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI dan No. Telp. 0887-4373-88769 yang mempunyai username a.n. DIDIK tersebut sudah tidak bisa dihubungi kembali dan nomor whatsapp Saksi Jemmy Manopo sudah diblokir, sehingga Saksi Jemmy Manopo melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Kemudian pada senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 09.20 Wib Andi (DPO) menelfon Terdakwa memberitahukan ada uang masuk ke Rekening Bank BRI dengan nomor 0130-01-017637-53-2 atas nama Amanda Aprilian dan meminta Terdakwa untuk menarik uang di Rekening BRI tersebut uang sejumlah Rp. 56.850.000 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Andi (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk membuang ATM dan buku tabungan BRI an. AMANDA APRILIA tersebut Setelah uang tersebut berhasil Terdakwa Tarik secara tunai selanjutnya terdakwa langsung menuju salah satu BRI LINK Ds. Jojog Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur dan bertemu saksi Agung Kuncoro yang merupakan pegawai Bri link tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Agung Kuncoro akan melakukan penarikan sejumlah uang Rp. 33.850.000 (tiga puluh tiga juta rupiah delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menelfon atau memberitahukan kembali Andi (DPO) dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa berhasil tarik, lalu ANDI mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil keuntungan untuk terdakwa sebesar 10% dari uang hasil penipuan tersebut kemudian Andi memerintahkan kepada terdakwa untuk mengirimkan sisa uang hasil penipuan tersebut ke Nomor Rekening yang dikirimkan oleh Andi (DPO) melalui pesan WhatsApp kemudian Setelah nomor rekening yang diterima oleh terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui melalui BRI LINK secara transfer selanjutnya Terdakwa menghubungi Andi (DPO) dengan mengatakan bahwa uang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah Terdakwa kirim ke beberapa nomor rekening yang diperintahkan oleh Andi (DPO)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedi Sanjaya Bin (Alm) Mahde, Andi (DPO), ALDI (DPO), dan DIDIK (DPO) tersebut, mengakibatkan saksi korban Jemmy Manopo Bin Suwarno mengalami kerugian dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 56.850.000 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jemmy Manopo Bin Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno merupakan korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 08.52 Wib di Desa Negeri Katon Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur Terdakwa bersama sdr. Andi telah melakukan tipu muslihat kepada Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 19.26 Wib tiba-tiba Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno mendapatkan pesan whatsapp dari seseorang yang tidak Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno kenal dengan No. Telp. 0887-4373-88769 yang mempunyai username a.n. DIDIK, dan orang/pelaku tersebut menawarkan bibit jagung kepada Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno dengan isi pesan "mas, butuh bibit jagung NK SUMO enggak masihan" dan Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno bertanya "modal berapa?" lalu setelah itu pelaku tersebut menawarkan bibit jagung dengan modal yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tinggi. Dan Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno tidak minat / menerima tawaran tersebut. Setelah itu pelaku tersebut juga bilang kepada Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno apabila nanti ada bibit jagung yang lebih murah lagi pelaku tersebut juga minat / mau membeli juga. Setelah itu sekira jam 20.02 Wib tiba-tiba Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno mendapatkan pesan whatsapp baru lagi dari nomor yang tidak Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno kenal dengan No. Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI dengan menawarkan bibit jagung yang sama seperti sebelumnya dengan harga yang lebih murah. Setelah mengetahui pesan dari nomor yang tidak Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno kenal dengan No. Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI tersebut Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno memberi tahu kepada orang yang pertama menawarkan Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno dengan No. Telp. 0887-4373-88769 yang mempunyai username a.n. DIDIK, dan setelah itu Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno mulai berunding harga yang akan Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno beli kepada No. Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI tersebut. Lalu antara Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno dengan No. Telp. 0887-4373-88769 yang mempunyai username a.n. DIDIK tersebut sepakat untuk membeli bibit jagung dari No. Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI tersebut sebanyak 1 (satu) Ton dengan harga Rp. 113.700.000 (seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat pembayaran tersebut akan dibagi 2 (dua) / pembayaran setengah-setengah. Setelah itu Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno berunding terkait sistem pembayaran bibit jagung dengan No. Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI tersebut. Dan Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno meminta sistem pembayaran tersebut secara COD, akan tetapi oleh No. Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI tersebut tidak menyetujui dan meminta sistem pembayaran bibit jagung tersebut secara transfer. Setelah itu Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno memberitahu hal tersebut kepada No. Telp. 0887-4373-88769 yang mempunyai username a.n. DIDIK, dan ianya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata akan berusaha untuk menawarkan sistem pembayarannya kepada No. Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI tersebut agar bisa dibayar secara COD. Dan setelah itu No. Telp. 0887-4373-88769 yang mempunyai username a.n. DIDIK tersebut memberi kabar kepada Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno bahwa tidak bisa dibayar secara COD, akan tetapi pembayarannya secara transfer setelah barang siap diangkut/dikirim kelokasi Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno dengan dibuktikan bukti foto barang yang siap dikirim. Setelah itu No. Telp. 0887-4373-88769 yang mempunyai username a.n. DIDIK bertanya kepada Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno bagaimana jika sistem pembayarannya seperti itu. Lalu Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno menerima tawaran tersebut dan antara Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno dengan No. Telp. 0887-4373-88769 yang mempunyai username a.n. DIDIK tersebut sepakat jika sistem pembayarannya seperti itu. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 08.00 Wib saat itu No. Telp. 0887-4373-88769 yang mempunyai username a.n. DIDIK tersebut bilang kepada Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno bahwa dirinya sudah mentransfer setengah dari harga 1 (satu) Ton bibit jagung tersebut dengan dibuktikan adanya bukti transfer uang sebesar Rp. 56.850.000 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Bank BRI 0130-01-017637-53-2 atas nama AMANDA APRILIA, lalu menyuruh Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno untuk mentransfer uang pembayaran bibit jagung yang telah disepakati sebelumnya. Setelah itu sekira jam 08.52 Wib Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno mentransfer uang pembayaran bibit jagung tersebut sebesar Rp. 56.850.000 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Bank BRI 0130-01-017637-53-2 atas nama AMANDA APRILIA di BRI Link milik saudara DERIS ANDRIAN PRASETYA yang beralamatkan di Desa Negeri Katon Kec. Marga tiga Kab. Lampung Timur. Kemudian Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno menanyakan kepada No. Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI tersebut kapan barang berupa bibit jagung sebanyak 1 (satu) Ton tersebut sampai

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno dan dijawabnya bahwa barang berupa bibit jagung sebanyak 1 (satu) Ton tersebut sampai dilokasi Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno kurang lebih jam 10.00 Wib. Dan setelah itu Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno menunggu barang berupa bibit jagung sebanyak 1 (satu) Ton tersebut sampai dilokasi Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno, namun setelah melawati batas waktu yang ditentukannya barang berupa bibit jagung sebanyak 1 (satu) Ton tersebut tidak juga kunjung datang ke lokasi Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno. Setelah itu sekira jam 12.01 Wib Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno mencoba menghubungi No. Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI tersebut menanyakan barang tersebut sudah sampai mana namun No. Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI tersebut sudah tidak bisa dihubungi kembali dan nomor whatsapp Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno sudah diblokir, sehingga Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Timur.

- Bahwa Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno merasa yakin setelah menerima foto yang dikirim oleh No. Telp. 0887-4373-88769 yang mempunyai username a.n. DIDIK yaitu berupa foto bibit jagung di Bandar Jaya, yang kemudian Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno mentransfer uang sebesar Rp. 56.850.000 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Bank BRI 0130-01-017637-53-2 atas nama AMANDA APRILIA;
- Bahwa kemudian saat dihubungi No. Telp. 0882-8724-7929 yang mempunyai username a.n. ALDI tersebut sudah tidak bisa dihubungi kembali dan nomor whatsapp Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno sudah diblokir, sehingga Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Timur kemudian Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno juga langsung ke Bank BRI Sekampung untuk memblokir Nomor Rekening atas nama AMANDA APRILIA;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno telah mengalami kerugian sebesar Rp. 56.850.000 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Amanda Aprilia Binti Martono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Amanda Aprilia Binti Martono tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi Amanda Aprilia Binti Martono sudah tidak ingat lagi Saksi Amanda Aprilia Binti Martono di Chat WA oleh ALI ISKANDAR dengan berkata " DEK MAU BUKA REKENING GAK NANTI TAK KASIH UANG 250 RB " dengan menggunakan no Hp 085960367416 selanjutnya sekira jam 09.00 Wib Saksi Amanda Aprilia Binti Martono dijemput dan diantarkan ke BRI Metro lalu Saksi Amanda Aprilia Binti Martono membuat Rekening tabungan BRI dengan nomor Rekening 0130-01-017637-53-2 atas nama AMANDA APRILIA dan setelah Rekening tabungan BRI dengan nomor Rekening 0130-01-017637-53-2 atas nama AMANDA APRILIA dan juga Kartu ATMnya tersebut langsung diminta oleh orang yang mengaku an. ALI ISKANDAR tersebut kemudian memberi Saksi Amanda Aprilia Binti Martono uang sejumlah Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Amanda Aprilia Binti Martono diantar pulang;

- Bahwa Saksi Amanda Aprilia Binti Martono mengenal orang yang mengaku bernama ALI ISKANDAR tersebut baru sekitar 2 (dua) minggu pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 melalui pesan Wahts App dan Saksi Amanda Aprilia Binti Martono tidak memiliki hubungan apapun dengan orang yang mengaku bernama ALI ISKANDAR tersebut;

- Bahwa Saksi Amanda Aprilia Binti Martono mau mengikuti permintaan dari ALI ISKANDAR untuk membuat rekening atas nama Saksi Amanda Aprilia Binti Martono tersebut saat itu karena sebelumnya Saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amanda Aprilia Binti Martono sudah diiming-imingi akan diberikan uang sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Amanda Aprilia Binti Martono sempat berfikir jika rekening atas nama Saksi Amanda Aprilia Binti Martono tersebut akan digunakan untuk melakukan penipuan namun saat itu Saksi Amanda Aprilia Binti Martono tergiur dengan iming-imingi dari ALI ISKNADRA yang akan memberikan uang sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Amanda Aprilia Binti Martono dan Saksi Amanda Aprilia Binti Martono tidak berfikir untuk memblokir nomor rekening Saksi Amanda Aprilia Binti Martono tersebut;
- Bahwa Uang tersebut kemudian Saksi Amanda Aprilia Binti Martono gunakan untuk jajan karena pada saat itu Saksi Amanda Aprilia Binti Martono butuh uang buat jajan;
- Bahwa Saksi Amanda Aprilia Binti Martono tidak tahu nomor rekening Saksi Amanda Aprilia Binti Martono tersebut telah digunakan untuk menipu siapa saja;
- Bahwa Saksi Amanda Aprilia Binti Martono tidak kenal dengan saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Agung Kuncoro Bin Sarwono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan penjaga BRI Link dimana Terdakwa melakukan pengiriman uang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transfer uang sejumlah Rp. 33.850.000, (Tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 November 2023 sekira pukul 09:34:46 yang bertuliskan dari rekening atas nama AMANDA APRILIA ke rekening atas nama SUCI UTAMI;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn



- Bahwa awalnya Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi Agung Kuncoro Bin Sarwono ingin menarik uang sejumlah Rp. 33.850.000, (Tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Agung Kuncoro Bin Sarwono mengatakan kepada Terdakwa untuk tunggu sebentar karena harus meminta uang kepada bos Saksi Agung Kuncoro Bin Sarwono an. SUCI UTAMI. Setelah uang sejumlah Rp. 33.850.000, (Tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diantar, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 33.850.000, (Tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Mobile Banking ke Rekening BRI LINK an. SUCI UTAMI, lalu setelah uang sejumlah Rp. 33.850.000, (Tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) masuk, baru Saksi Agung Kuncoro Bin Sarwono memberikan uang cash sejumlah Rp. 33.850.000, (Tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) untuk uang administrasi penarikan sejumlah Rp. 33.850.000, (Tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Ds. Jojog Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah menarik sejumlah uang milik Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno atas perintah sdr. Andi;

- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh saudara ANDI yang merupakan teman Terdakwa kemudian Terdakwa dan saudara ANDI mengobrol dan saudara ANDI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dengan berkata "MAU KERJA ENAK GAK DED" dan Terdakwa menjawab

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn



“KERJA APA BANG” lalu saudara ANDI berkata “KAMU CARI REKENING SAMA ATM NANTI TUGAS KAMU SEBANYAK-BANYAKNYA, NANTI KALAU UDAH DAPET KABARI TERDAKWA”. Lalu sekira awal bulan November Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa an. SAIPUL ZUHRI di pasar Kota Gajah dan membeli 3 (Tiga) buah buku tabungan beserta kartu ATM dengan harga Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per buah dan total uang yang Terdakwa berikan kepada saudara SAIPUL JUPRI adalah Rp. 2.400.000, (Dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi saudara ANDI dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mendapatkan 3 (Tiga) buah buku tabungan beserta kartu ATM yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa. Kemudian saudara ANDI meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan No Rekening 3 (Tiga) buah buku tabungan tersebut dan saudara ANDI berkata “NANTI KALAU ADA UANG MASUK KE REKENING KAMU TERDAKWA KABARI”, kemudian pada hari lupa tanggal 24 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib saudara ANDI menelfon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menarik uang di Rekening an. AMANDA APRILIA uang sejumlah Rp. 56.850.000 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara ANDI meminta kepada Terdakwa untuk membuang ATM dan buku tabungan an. AMANDA APRILIA tersebut. Setelah uang tersebut Terdakwa tarik di BRI LINK Ds. Jojog Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Terdakwa menelfon kembali saudara ANDI dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa tarik, lalu saudara ANDI mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp. 5.685.000, (Lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 10 % dari uang yang Terdakwa tarik dan sisanya sejumlah Rp 51.165.000, (Lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) saudara ANDI meminta kepada Terdakwa untuk dikirimkan ke Nomor Rekening yang dikirimkan oleh saudara ANDI melalui pesan WhatsApp. Setelah nomor rekening yang dikirimkan oleh saudara ANDI Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui BRI LINK Lalu Terdakwa menghubungi saudara ANDI dan mengatakan bahwa uang tersebut telah Terdakwa kirim.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Andi pada saat Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan di Sukadana Kab. Lampung Timur pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau buku tabungan beserta kartu ATM tersebut akan digunakan Sdr. Andi untuk melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Sdr Andi melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa Dari perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 5.685.000, (Lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 10 % dari uang yang Terdakwa tarik dan sisanya sejumlah Rp 51.165.000, (Lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setelah melakukan penarikan kemudian saudara ANDI meminta kepada Terdakwa untuk membuang ATM dan buku tabungan an. AMANDA APRILIA tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan di Sukadana Kab. Lampung Timur pada tahun 2021 selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 57070100101952 An Deris Andrian P;
2. 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO tipe CPH2471 warna Gold dengan Nomor Imei 1 863180060468531, Imei 2 863180060468523;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Ds. Jojog Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menarik sejumlah uang milik Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno atas perintah sdr. Andi;

2. Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh saudara ANDI yang merupakan teman Terdakwa kemudian Terdakwa dan saudara ANDI mengobrol dan saudara ANDI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dengan berkata "MAU KERJA ENAK GAK DED" dan Terdakwa menjawab "KERJA APA BANG" lalu saudara ANDI berkata "KAMU CARI REKENING SAMA ATM NANTI TUGAS KAMU SEBANYAK-BANYAKNYA, NANTI KALAU UDAH DAPET KABARI TERDAKWA". Lalu sekira awal bulan November Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa an. SAIPUL ZUHRI di pasar Kota Gajah dan membeli 3 (Tiga) buah buku tabungan beserta kartu ATM dengan harga Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per buah dan total uang yang Terdakwa berikan kepada saudara SAIPUL JUPRI adalah Rp. 2.400.000, (Dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi saudara ANDI dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mendapatkan 3 (Tiga) buah buku tabungan beserta kartu ATM yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa. Kemudian saudara ANDI meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan No Rekening 3 (Tiga) buah buku tabungan tersebut dan saudara ANDI berkata "NANTI KALAU ADA UANG MASUK KE REKENING KAMU TERDAKWA KABARI", kemudian pada hari lupa tanggal 24 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib saudara ANDI menelfon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menarik uang di Rekening an. AMANDA APRILIA uang sejumlah Rp. 56.850.000 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara ANDI meminta kepada Terdakwa untuk membuang ATM dan buku tabungan an. AMANDA APRILIA tersebut. Setelah uang tersebut Terdakwa tarik di BRI LINK Ds. Jojog Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Terdakwa menelfon kembali saudara ANDI dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa tarik, lalu saudara ANDI mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp. 5.685.000, (Lima juta enam ratus

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh lima ribu rupiah) atau 10 % dari uang yang Terdakwa tarik dan sisanya sejumlah Rp 51.165.000, (Lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) saudara ANDI meminta kepada Terdakwa untuk dikirimkan ke Nomor Rekening yang dikirimkan oleh saudara ANDI melalui pesan WhatsApp. Setelah nomor rekening yang dikirimkan oleh saudara ANDI Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui melalui BRI LINK. Lalu Terdakwa menghubungi saudara ANDI dan mengatakan bahwa uang tersebut telah Terdakwa kirim.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Andi pada saat Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan di Sukadana Kab. Lampung Timur pada tahun 2021;

4. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau buku tabungan beserta kartu ATM tersebut akan digunakan Sdr. Andi untuk melakukan penipuan;

5. Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Sdr Andi melakukan penipuan tersebut;

6. Bahwa Dari perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 5.685.000, (Lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 10 % dari uang yang Terdakwa tarik dan sisanya sejumlah Rp 51.165.000, (Lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

7. Bahwa Setelah melakukan penarikan kemudian saudara ANDI meminta kepada Terdakwa untuk membuang ATM dan buku tabungan an. AMANDA APRILIA tersebut;

8. Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan di Sukadana Kab. Lampung Timur pada tahun 2021 selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

9. Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno telah mengalami kerugian sebesar Rp. 56.850.000 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn



yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa **DEDI SANJAYA BIN MAHDE** yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja lebih berat hukumannya daripada yang dilakukan dengan kealpaan. "Dengan sengaja" (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*'de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari "mengetahui dan menghendaki" (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn



menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri. Berarti harus ada kehendak (*oogmerk*) / maksud dan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan akan berakibat hukum tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘menguntungkan’ adalah mendapat laba, mendapat manfaat, suatu tindakan yang dapat memberikan laba atau manfaat atau faedah. Untuk diri sendiri yang berarti laba atau mafaat tersebut diperuntukkan untuk dirinya sendiri tidak untuk orang lain atau bisa juga diperuntukkan untuk orang lain apabila dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif;

Menimbang, bahwa ‘nama palsu (*valsche naam*)’ merupakan nama yang bukan merupakan nama dirinya sendiri melainkan nama dari orang lain atau nama yang dibuat untuk dijadikan nama keduanya yang tidak sesuai dengan identitas aslinya atau dapat diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa martabat palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘tipu muslihat (*listige kunstgreoen*)’ yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, mengecoh sebagai suatu siasat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'serangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*)' menurut R. Soesilo yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa "menggerakkan atau membujuk orang lain". yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Pasal 378 KUHP yang disebut sebagai tindak pidana 'penipuan' terdapat perbuatan pembujukan. Yang dimaksud dengan pembujukan adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu mau menuruti kehendak sipembujuk yang seandainya orang tersebut mengetahui duduk perkara sebenarnya tentunya tidak akan mau berbuat demikian, perbuatan 'pembujukan' tersebut dilakukan semata-mata agar orang yang dimaksud mau memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan atau membujuk orang lain dilakukan melalui alat penggerak atau pembujuk yang terdiri dari 4 (empat) jenis cara yaitu nama palsu, keadaan atau sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat yang sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno untuk 'menyerahkan barang sesuatu' tidak harus dilakukan sendiri secara langsung oleh tertipu kepada orang yang menipu, dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan yang menipu, hanya dalam hal ini oleh karena unsur kesengajaan, maka unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti, Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Ds. Jojog Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah menarik sejumlah uang milik Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno atas perintah sdr. Andi;

Menimbang bahwa Awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh saudara ANDI yang merupakan teman Terdakwa kemudian Terdakwa dan saudara ANDI mengobrol dan saudara ANDI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dengan berkata "MAU KERJA ENAK GAK DED" dan Terdakwa menjawab "KERJA APA BANG" lalu saudara ANDI berkata "KAMU CARI REKENING SAMA ATM NANTI TUGAS KAMU SEBANYAK-BANYAKNYA, NANTI KALAU UDAH DAPET KABARI TERDAKWA". Lalu sekira awal bulan November Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa an. SAIPUL ZUHRI di pasar Kota gajah dan membeli 3 (Tiga) buah buku tabungan beserta kartu ATM dengan harga Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per buah dan total uang yang Terdakwa berikan kepada saudara SAIPUL JUPRI adalah Rp. 2.400.000, (Dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi saudara ANDI dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mendapatkan 3 (Tiga) buah buku tabungan beserta kartu ATM yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa. Kemudian saudara ANDI meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan No Rekening 3 (Tiga) buah buku tabungan tersebut dan saudara ANDI berkata "NANTI KALAU ADA UANG MASUK KE REKENING KAMU TERDAKWA KABARI", kemudian pada hari lupa tanggal 24 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib saudara ANDI menelfon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menarik uang di Rekening an. AMANDA APRILIA uang sejumlah Rp. 56.850.000 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara ANDI meminta kepada Terdakwa untuk membuang ATM dan buku tabungan an. AMANDA APRILIA tersebut. Setelah uang tersebut Terdakwa tarik di BRI LINK Ds. Jojog Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Terdakwa menelfon kembali saudara ANDI dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa tarik, lalu saudara ANDI mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.685.000, (Lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 10 % dari uang yang Terdakwa tarik dan sisanya sejumlah Rp 51.165.000, (Lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) saudara ANDI meminta kepada Terdakwa untuk dikirimkan ke Nomor Rekening yang dikirimkan oleh saudara ANDI melalui pesan WhatsApp. Setelah nomor rekening yang dikirimkan oleh saudara ANDI Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui melalu BRI LINK Lalu Terdakwa menghubungi saudara ANDI dan mengatakan bahwa uang tersebut telah Terdakwa kirim.

Menimbang bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Andi pada saat Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan di Sukadana Kab. Lampung Timur pada tahun 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui kalau buku tabungan beserta kartu ATM tersebut akan digunakan Sdr. Andi untuk melakukan penipuan;

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Sdr Andi melakukan penipuan tersebut;

Menimbang bahwa Dari perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 5.685.000, (Lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 10 % dari uang yang Terdakwa tarik dan sisanya sejumlah Rp 51.165.000, (Lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Setelah melakukan penarikan kemudian saudara ANDI meminta kepada Terdakwa untuk membuang ATM dan buku tabungan an. AMANDA APRILIA tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan di Sukadana Kab. Lampung Timur pada tahun 2021 selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Menimbang bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno telah mengalami kerugian sebesar Rp. 56.850.000 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang membeli 3 (Tiga) buah buku tabungan beserta kartu ATM dengan harga Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per buah atas perintah dari Sdr. Andi yang kemudian Terdakwa menghubungi saudara ANDI dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mendapatkan 3 (Tiga) buah buku tabungan beserta kartu ATM yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa. Kemudian saudara ANDI meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan No Rekening 3 (Tiga) buah buku tabungan tersebut dan saudara ANDI berkata "NANTI KALAU ADA UANG MASUK KE REKENING KAMU TERDAKWA KABARI", kemudian saudara ANDI menelfon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menarik uang di Rekening an. AMANDA APRILIA uang sejumlah Rp. 56.850.000 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara ANDI meminta kepada Terdakwa untuk membuang ATM dan buku tabungan an. AMANDA APRILIA tersebut. Setelah uang tersebut Terdakwa tarik uang tersebut dikirim kembali ke sdr Andi. Terhadap perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 5.685.000, (Lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mengetahui kalau uang tersebut merupakan uang dari hasil membohongi atau menipu seseorang sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Andi merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, mengecoh sebagai suatu siasat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang, “menyuruh melakukan” berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan dan ia tidak melakukan perbuatan sendiri yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut., sedangkan “turut serta melakukan” disyaratkan adanya kerja sama secara pisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini, Majelis Hakim akan menilai sejauh mana peran, masing-masing pelaku dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana dengan didasari dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Ds. Jojog Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah menarik sejumlah uang milik Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno atas perintah sdr. Andi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa yang membeli 3 buah buku tabungan beserta atm atas perintah sdr. Andi yang kemudian pada hari lupa tanggal 24 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib saudara ANDI menelfon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menarik

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di Rekening an. AMANDA APRILIA uang sejumlah Rp. 56.850.000 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara ANDI meminta kepada Terdakwa untuk membuang ATM dan buku tabungan an. AMANDA APRILIA tersebut. Setelah uang tersebut Terdakwa tarik di BRI LINK Ds. Jojog Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Terdakwa menelfon kembali saudara ANDI dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa tarik, lalu saudara ANDI mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp. 5.685.000, (Lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 10 % dari uang yang Terdakwa tarik dan sisanya sejumlah Rp 51.165.000. Dari rangkaian perbuatan tersebut, maka terlihatlah jelas peran dari Terdakwa dan sdr. Andi yang mana Sdr. Andi yang menghubungi Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno yang kemudian melakukan tipu muslihat sehingga Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno menyerahkan sejumlah uang kepada sdr. Andi dengan cara mentransfer ke rekening yang dibeli oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa hanya diperintah oleh Sdr. Andi untuk menyiapkan rekening dan menarik uang, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perintah dari Sdr. Andi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 57070100101952 An Deris Andrian P, yang telah disita dari Saksi Jemmy Manopo maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Jemmy Manopo

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO tipe CPH2471 warna Gold dengan Nomor Imei 1 863180060468531, Imei 2 863180060468523, yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Jemmy Manopo Bin Suwarno;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa atas perintah dari sdr. Andi;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Sanjaya Bin Mahde** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 57070100101952 An Deris Andrian P;
Dikembalikan kepada saksi korban Jemmy Manopo
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO tipe CPH2471 warna Gold dengan Nomor Imei 1 863180060468531, Imei 2 863180060468523;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sdn